



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara:

Xxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Dusun Lisuk Raya, RT .006, RW. 003, Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon**;

lawan

Xxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu di Dusun Lisuk Raya, RT. 006, RW. 003, Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu tanggal 16 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 Juli 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93 / 25 / VII / 1996 tertanggal 26 Juli 1996;
2. Bahwa, status perkawinan Pemohon Jejaka dan Termohon Perawan saat melakukan pernikahan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Camp Perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia, Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi hingga tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, hingga berpisah tahun 2022, Pemohon beserta 1 (satu) orang anak tinggal di Desa Merapi, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sedangkan Termohon saat ini tidak dikteahui alamat keberadaannya;
4. Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Merapi, 17 September 1997, umur 27 tahun;
5. Bahwa, pada awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan :
 1. Bahwa, pada awal bulan September 2021 Termohon pergi ke Pontianak dan sudah minta izin kepada Pemohon dengan alasan ada acara hajatan keluarga di Pontianak, setelah 3 (tiga) hari Termohon berada di Pontianak Termohon memblokir nomor Whats App Pemohon, ternyata Termohon ada menghubungi Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah Madrasah Aliyah Al-Iqdam Merapi untuk meminjam uang dengan alasan untuk membantu keluarga yang sakit di Rumah Sakit Kabupaten Melawi, kemudian Termohon berpesan kepada Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah untuk tidak memberitahu kepada Pemohon, kalau Termohon ada niat untuk meminjam uang tersebut, namun Kepala Sekolah dan Bendahara

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekolah tidak bisa memberi pinjaman uang tersebut, dikarenakan mereka tidak memiliki uang sebesar yang ingin dipinjam oleh Termohon sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), hal ini diketahui oleh Pemohon karena diberitahu oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah Madrasah Aliyah Al-Iqdam Merapi kepada Pemohon;

2. Setelah 1 (satu) minggu Termohon berada di Pontianak, Termohon balik atau pulang ke Sekadau singgah di tempat keluarga Termohon (Ibu Nia) di Desa Bokak Sebumbun, Kecamatan Sekadfaul Hilir, Termohon tidak langsung pulang ke Desa Merapi, hal ini diketahui oleh Pemohon setelah dihubungi oleh keluarga Termohon menghubungi Pemohon, bahwa Termohon sudah 3 (tiga) hari berada di Desa Bokak Sebumbun, kemudian Pemohon mau menjemput Termohon, tapi Termohon tidak mau pulang ke Desa Merapi, akhirnya Pemohon menghubungi adik kandung Termohon (Sdr. Neko Thomas) yang berda di Desa Boti, Kecamatan Sekadau Hulu untuk menjemput Termohon, akhirnya Termohon mau pulang ke Desa Merapi, setelah berada di Desa Merapi Termohon langsung meminta kepada Pemohon untuk mengajukan pinjaman ke CU, namun Pemohon tidak mengabdikan niat Termohon tersebut dengan alasan tidak ada kebutuhan yang jelas dengan pinjaman tersebut, Pemohon mengatakan bahwa pinjaman bisa diajukan untuk persiapan pernikahan anak kita nantinya, setelah itu terjadilah cekcok setiap harinya, namun Pemohon tetap sabar mengahdapi tingkah laku Termohon;

3. Bahwa, di awal bulan Oktober 2021, Pemohon memanggil keluarga Termohon di Desa Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, untuk datang ke Desa Merapi, untuk bermusyawarah mengenai kelakuan Termohon, hadir 2 (dua) saudara kandung dan 2 (dua) orang ipar dari Termohon, di dalam musyawarah tersebut di akui oleh Termohon, bahwa Termohon sudah meminjam uang kepada orang-orang terdekatnya sekitar Rp.

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu



17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Termohon mengakui bahwa uang tersebut diberikan kepada seorang laki-laki selingkuhannya, dengan janji laki-laki tersebut akan menikahinya, namun laki-laki tersebut hanyalah menipu Termohon, dengan kejujuran Termohon dalam musyawarah tersebut, Pemohon memaafkan kesalahan Termohon dan Termohon berjanji tidak akan mengulangi kelakuan dan perbuatannya, dan Pemohon akan mengembalikan uang pinjaman Termohon kepada orang-orang terdekat Termohon;

4. Bahwa, di awal bulan Januari 2022 Termohon pergi ke Kabupaten Melawi untuk mengambil barang titipan dari keluarga Desa Balai Agas, namun Termohon di Kabupaten Melawi sampai 1 (satu) minggu tidak balik ke Merapi, di hubungi oleh Pemohon alasannya sudah bekerja di warung kopi tempat keluarga, tentu Pemohon merasa malu seolah-olah tidak mampu untuk menafkahnya, tiba-tiba Termohon mau pulang ke Desa Merapi setelah dinasehati oleh keluarga Termohon di Kabupaten Melawi;

5. Bahwa, di pertengahan bulan April 2022 Termohon pergi ke Kabupaten Melawi tanpa memberitahu kepada Pemohon, kemudian Pemohon memohon kepada keluarga Termohon di Desa Balai Agas untuk turun ke Kabupaten Melawi untuk melakukan musyawarah tentang kelakuan Termohon, akhirnya dalam musyawarah tersebut di sepakati apabila Termohon mengulangi kelakuannya silakan diputuskan di kemudian hari bagaimana baiknya rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa, di pertengahan bulan Mei 2022 Termohon pergi lagi ke Kabupaten Melawi tanpa sepengetahuan Pemohon, dan setelah 4 (empat) hari Termohon berada di Kabupaten Melawi, Pemohon mengajak Termohon untuk naik ke Desa Balai Agas untuk musyawarah kembali bersama keluarga dan Pengurus Desa dan Pengurus Adat Desa Balai Agas tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan akhirnya disepakati antara Pemohon

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu



dan Termohon untuk berpisah atau cerai, dan waktu itu di sepakati juga Termohon yang siap mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama, namun Termohon tidak melaksanakan atau melakukan Cerai Gugat tersebut;

7. Bahwa, di akhir bulan Desember 2022 terdengar kabar bahwa Termohon menikah secara siri dengan seorang laki-laki bekerja sebagai sopir di Kabupaten Melawi dan kabar pernikahan siri Termohon tersebut di benarkan oleh keluarga Termohon, setelah pernikahan siri tersebut Termohon mengikuti suami yang bekerja sebagai sopir kemudian pergi ke Kabupaten Ketapang dan ke Kalimantan Tengah, dan setelah itu hingga sekarang tidak diketahui alamat keberadaan Termohon;

6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau menetapkan pernikahan Pemohon dan Termohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/25/VII/1996, tanggal 26 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.3/01/Umum-2024, tanggal 25 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Merapi, Kecamatan Sekdau Hilir, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah adik ipar Pemohon, dan kenal
Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon bernama **xxx**, adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa, seingat saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Camp Perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri, sampai sejak tanggal 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya bahkan tidak pernah pulang ke rumah;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki, dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus 2022, namun saya lupa bulannya sejak Termohon pergi Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah;

- Bahwa, saksi pernah menghubungi orangtua Termohon, namun orang tua Termohon juga tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;

- Bahwa, saat masih tinggal bersama saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya sepengetahuan saksi permasalahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain. dari sejak itu sampai sekarang Pemohon tidak pernah pulang bahkan Pemohon juga sudah pernah menghubungi orang tua Termohon dan keluarga, namun orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaannya diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, saksi selaku adik ipar Pemohon pernah menasihati Pemohon supaya sabar untuk menunggu Termohon dan tidak bercerai, namun Pemohon menjawab sudah tidak bisa lagi menunggu Termohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon,

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu



dan kenal Termohon bernama xxxxxx;

- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Camp Perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri, sampai sejak tanggal 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya bahkan tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki, dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus 2022, namun saya lupa bulannya sejak Termohon pergi Pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah;
- Bahwa, saksi pernah menghubungi orangtua Termohon, namun orang tua Termohon juga tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon;
- Bahwa, Saat masih tinggal bersama saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya sepengetahuan saksi permasalahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain termasuk sama saksi dan tetangga tetangga lainnya. dari sejak itu sampai sekarang Pemohon tidak pernah pulang bahkan Pemohon juga sudah pernah menghubungi orang tua Termohon dan keluarga, namun orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaannya diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, saksi selaku tetangga Pemohon pernah menasihati Pemohon supaya sabar untuk menunggu Termohon dan tidak bercerai, namun Pemohon menjawab sudah tidak bisa lagi menunggu Termohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat panggilan (*relaas*) Termohon tanpa disertai eksepsi dari Termohon, maka telah diketahui Termohon tinggal di Kabupaten Sekadau, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon beserta kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai, selanjutnya dilakukan pemeriksaan syarat bersidang bagi kuasa hukum sebagaimana duduk perkara di atas yang ternyata telah memenuhi syarat persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang sama ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah tanpa disebabkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP); Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP No. 1 Tahun 1974; Pasal 154 ayat (1) R.Bg.; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); asas mempersukar perceraian sebagaimana penjelasan umum Nomor 4 huruf (e) UUP Nomor 1 Tahun 1974, maka harus dilakukan upaya damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa alasan pokok perceraian secara ringkas sebagaimana telah disebutkan di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan Pemohon, kemudian diajukan 2 (dua) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya, serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, berdasarkan hal tersebut, maka bukti P.1 merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang pokoknya menjelaskan antara Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pasangan suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki kewenangan dalam pengajuan perkara *a quo* (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya; serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jjs.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) *jjs.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, berdasarkan hal tersebut, maka bukti P.2 merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang pokoknya menjelaskan bahwa Termohon tidak ada bertempat tinggal lagi di Kecamatan Tersebut dan tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi tersebut diperlakukan sebagaimana sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 1996 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93 / 25 / VII / 1996 tertanggal 26 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Camp Perusahaan PT. Kayu Lapis Indonesia, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri, sampai sejak tanggal 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon. Namun sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya bahkan tidak pernah pulang ke rumah;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekurang-kurangnya sejak dua tahun lebih yang lalu Termohon pergi dari rumah, namun Termohon tidak pulang lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Pemohon telah mencari kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasil;
4. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain. dari sejak itu sampai sekarang Pemohon tidak pernah pulang bahkan Pemohon juga sudah pernah menghubungi orang tua Termohon dan keluarga, namun orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaannya diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia. dari sejak itu sampai sekarang Pemohon tidak pernah pulang bahkan Pemohon juga sudah pernah menghubungi orang tua Termohon namun orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaannya secara jelas
5. Bahwa sejak perpisahan tersebut antara kedua belah pihak tidak pernah tinggal bersama kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan alasan pokok serta fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan cerai yang digunakan oleh Pemohon adalah Pasal 116 Huruf (f) KHI *jo.* Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang pertimbangan secara rincinya diuraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menyimpulkan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain. dari sejak itu sampai sekarang Pemohon tidak pernah pulang bahkan Pemohon juga sudah pernah menghubungi orang tua Termohon dan keluarga, namun orang tua Termohon juga tidak mengetahui keberadaannya diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, meskipun keduanya sudah didamaikan, namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur-unsur pada Pasal 116 Huruf (f) KHI Pasal 19 Huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang bahwa ahli tafsir Nusantara, Prof. Dr. Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir Al-Mishbah tentang pengertian *sakinah* dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 bahwa kata *sakinah* berarti diam atau tenang. Manusia diciptakan dengan alat kelamin yang berfungsi secara sempurna melalui lawan jenis, dan atas dasar itu Allah menciptakan syahwat atau dorongan seksual yang memuncak dan bergejolak sehingga membutuhkan lawan jenis, sehingga Allah mensyariatkan bagi manusia perkawinan agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan itulah antara lain maksud *litaskunu ilaiha*";

Menimbang bahwa Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan pengertian *mawaddah wa rahmah* dalam Surat Ar-Rum: Ayat 21 bahwa mawaddatan adalah kerinduan antar lawan jenis sebagai kewajiban karena sendiri. Setiap manusia yang sehat senantiasa mencari teman hidup untuk mencurahkan kasing sayang serta kepuasan bersetubuh, semakin meningkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepuasan tersebut, maka semakin termaterailah cinta kedua belah pihak. Sedangkan semakin tua maka semakin mesra secara mendalam, maka itulah *rahmatan* atau kasih sayang;

Menimbang bahwa dengan demikian, setelah mengetahui relasi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan pernikahan yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal tidak akan pernah dapat terwujud;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang demikian ini tetap dibiarkan, maka menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana *Qaidah Fiqhiyah* pada Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *j/s.* Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, bahkan keduanya sudah tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana layaknya suami istri, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع علم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*, yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp973.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dalam sidang keliling di Gedung Zetting Plate Pengadilan Negeri Kabupaten Sekadau oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Ratna, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ratna, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNPB : Rp. 20.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	828.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	973.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)